

**FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN  
MENURUT PENDAPAT MAHASISWA MA'HAD ALY KRAPYAK :  
TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 173 B  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AFRA HIKMATUL MAULIDA**

**18103050038**

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI/AS)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## **ABSTRACT**

*In living in the world, humans encounter many problems, and solutions to these problems are needed. Therefore, regulations are needed so that every problem can be solved. One of the crucial problems in the world is the problem of inheritance since this problem can cause struggles, strife, friction, and even hostility. Therefore, laws are made to regulate inheritance issues. One of them is the existence of Article 173 of KHI which regulates people who are hindered from their inheritance rights.*

*In practice, this can lead to misunderstandings because there is no explanation regarding the explanation of Article 173 b of the KHI. This research aimed to find out how the opinion of Ma'had Aly Krapyak students in seeing this provision and how Islamic law reviews the opinions expressed. The research method used was the normative juridical method, which is a method that analyzes problems based on legal norms which in this case were Islamic legal norms.*

*The results of this research concluded that there were two different opinions from the student of Ma'had Aly Krapyak related to this article. Opinions that agree with the terms stated that these provisions were in accordance with the rules of Islamic law, in accordance with maqashid shari'ah which used several legal istinbath methods and articles. This was still relevant to the current state of Indonesia. Disagree opinion stated that this provision has no basis in Islamic law. This article adopted the provisions from Burgerlijk Wetboek Article 838 where the provision was made by the Dutch government at the time which incidentally was not Muslim.*

**Keywords:** inheritance barrier, slander, ma'had aly, Islamic Law Compilation

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Dalam hidup di dunia, manusia menjumpai banyak permasalahan dan dibutuhkan sebuah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Sehingga dibutuhkan peraturan agar setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Salah satu permasalahan krusial yang ada di dunia adalah permasalahan warisan, begitu beratnya permasalahan ini sehingga bisa menyebabkan perebutan, pertikaian, perselisihan bahkan permusuhan. Oleh karena itu dibuatlah hukum yang mengatur permasalahan warisan. Salah satunya adalah adanya Pasal 173 KHI yang mengatur tentang orang-orang yang terhalang dari hak warisnya. Penelitian ini lebih spesifik pada Pasal 173 b. Pasalnya pada kitab-kitab fiqih klasik yang menjadi dasar pembuatan KHI tidak ada yang menyebutkan bahwa fitnah menjadi penghalang hak waris seseorang.

Pada praktiknya hal tersebut bisa menyebabkan kesalahpahaman karena tidak adanya penjelasan terkait ketentuan Pasal 173 b KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa Ma'had Aly Krapyak dalam memandang ketentuan ini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat yang telah dikemukakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yakni metode yang metode yang menganalisa permasalahan berdasarkan norma hukum yang dalam hal ini adalah norma hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua pendapat berbeda dari mahasiswa Ma'had Aly Krapyak terkait pasal ini. Pendapat yang setuju dengan ketentuan tersebut menyatakan bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam, sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang menggunakan beberapa metode *istinbath hukum* serta pasal ini masih relevan dengan keadaan Indonesia sekarang. Pendapat yang tidak setuju menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak ada dasar dalam hukum Islam. Pasal ini mengadopsi ketentuan dari *Burgerlijk Wetboek* Pasal 838 dimana ketentuan tersebut dibuat oleh pemerintah Belanda pada masanya yang notabenenya tidak beragama Islam.

**Kata Kunci :** *penghalang warisan, fitnah, ma'had aly, Kompilasi Hukum Islam*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Afra Hikmatul Maulida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Afra Hikmatul Maulida

NIM : 18103050038

Judul : Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Menurut Pendapat Mahasiswa Ma'had Aly Krapyak : Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 173 B Kompilasi Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Juli 2022



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Laksda Adisucipto Telp.(0274)512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta  
55281

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afra Hikmatul Maulida

NIM : 18103050038

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15-7-2022

Saya yang menyatakan



Afra Hikmatul Maulida

18103050038

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1223/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN MENURUT PENDAPAT MAHASISWA MAJHAD ALY KRASYAK : TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 173 B KOMPILASI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFRA HIKMATUL MAULIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050038  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 629610657570



Pengaji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63058e246413f



Pengaji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63045818124b9



Yogyakarta, 09 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63059d7c583d0

## MOTTO

Q.S Al- Insyirah (94) : 6

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - ٦

“sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala usaha dan perjuangan yang penyusun tuangkan dalam penyusunan skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua penyusun Bapak Ribut Rosid Effendi dan Ibu Tutur, kakak saya Dwiniyati Sholihah dan keluarga serta seluruh keluarga yang senantiasa terus mendoakan penyusun di setiap langkahnya, selalu memberikan dukungan dan motivasi, tidak pernah lelah dalam mengusahakan segala sesuatu untuk penyusun, dan selalu memberikan yang terbaik.

Berkat doa-doa beliau, penyusun bisa melalui jalan hidup yang sangat panjang dan masih akan berlanjut sampai masa mendatang. Semoga dengan selesainya skripsi ini, bisa menjadi bentuk bakti penyusun kepada beliau. Dan terimakasih atas seluruh kasih sayang yang begitu tulus yang diberikan tanpa henti serta tidak pernah berharap akan balasan sekecil apapun.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain.

Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	س	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	ه	ha (dengan titik di bawah)

ڇ	Kha	Kh	ka dan ha
ڏ	Dal	D	De
ڏ	Zal	ڙ	ze (dengan titik di atas)
ڦ	ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڢ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڦ	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ڤ	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ڦ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'ain	'	Koma terbalik di atas
ڻ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَّعِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

----- فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
-----	Kasrah	Ditulis	I

ذُكْر			žukira
----- يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَسْنِيْسٌ	Ditulis Ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُودُضٌ	Ditulis Ditulis	Ū furūd

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
---	-------------------	---------	----

	<b>بَيْنَكُمْ</b>	Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati <b>قَوْلٌ</b>	Ditulis Ditulis	Au qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أَنْتُمْ</b> <b>لَئِنْ شَكْرُتُمْ</b>	Ditulis ditulis	a'antum la'insyakartum
---	--------------------	---------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

<b>الْفُرْقَانُ</b> <b>الْقِيَاسُ</b>	Ditulis Ditulis	al-Qur'an al-Qiyās
--	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوِي الْفُرْض	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنْتَةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ أُنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lažī unzila fīhi-  
al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	4
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D.    Telaah Pustaka .....	5
E.    Kerangka Teoritik.....	10
F.    Metode Penelitian.....	14
1.    Jenis penelitian .....	15

2.	Sifat Penelitian.....	15
3.	Sumber Data .....	15
4.	Subjek dan Objek Penelitian .....	16
5.	Pendekatan Penelitian.....	17
6.	Teknik Pengumpulan Data .....	18
<b>G.</b>	<b>Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG KEWARISAN DAN FITNAH .....</b>		<b>23</b>
<b>A.</b>	<b>Kewarisan .....</b>	<b>23</b>
1.	Pengertian Waris .....	23
2.	Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam.....	25
3.	Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan dalam Hukum Positif Indonesia	
	31	
4.	Ruang Lingkup Kewarisan .....	34
5.	Sebab-Sebab Kewarisan .....	35
6.	Penghalang Terjadinya Kewarisan .....	37
7.	Problematika Kewarisan.....	38
<b>B.</b>	<b>Fitnah .....</b>	<b>41</b>
1.	Pengertian Fitnah.....	41
2.	Ruang Lingkup Fitnah .....	43
3.	Macam-Macam Fitnah.....	45
4.	Fitnah Perspektif Hukum Islam .....	48
5.	Fitnah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia....	48
6.	Dampak Adanya Fitnah .....	51
<b>BAB III GAMBARAN TENTANG MA'HAD ALY KRAPYAK .....</b>		<b>53</b>
<b>A.</b>	<b>Sejarah Berdirinya Ma'had Aly Krapyak.....</b>	<b>53</b>
<b>B.</b>	<b>Landasan Hukum Ma'had Aly Krapyak.....</b>	<b>55</b>
<b>C.</b>	<b>Visi, Misi dan Tujuan Ma'had Aly Krapyak.....</b>	<b>58</b>

<b>D. Kurikulum Ma'had Aly Krapyak.....</b>	<b>59</b>
<b>E. Pendapat Mahasiswa Ma'had Aly Krapyak tentang Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT MAHASISWA MA'HAD ALY KRAPYAK TENTANG FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN..... 72</b>	
<b>A. Analisis Terhadap Pendapat Mahasiswa Ma'had Aly Krapyak yang Setuju dengan Ketentuan Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan</b>	<b>72</b>
<b>B. Analisis Pendapat Mahasiswa Ma'had Aly Krapyak yang Tidak Setuju dengan Ketentuan Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan</b>	<b>74</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>79</b>
1. Pendapat mahasiswa Ma'had Aly tentang fitnah menjadi penghalang kewarisan .....	79
2. Analisis terhadap Pendapat mahasiswa Ma'had Aly tentang fitnah menjadi penghalang kewarisan.....	80
<b>B. Saran.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>A. Al-Qur'an/ Ulumul Al-Qur'an/Tafsir Al-Quran.....</b>	<b>82</b>
<b>B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum.....</b>	<b>82</b>
<b>C. Jurnal .....</b>	<b>83</b>
<b>D. Peraturan Perundang-Undangan .....</b>	<b>83</b>

E. Lain-Lain .....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	xxii



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْإِنْبِيَاءِ

وَالْمَرْسَلِينَ، سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ أَلْهُ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta ‘inayah-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang penyusun tullis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Penyusun kembali mengucapkan rasa syukur yang berlipat-lipat kepada Allah SWT yang telah melimpahkan beribu kenikmatan, salah satunya adalah kenikmatan bisa menuntut ilmu sedari kecil hingga menginjak usia dewasa. Alhamdulillah, penyusun telah sampai kepada tahap terakhir pada jenjang perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini dengan selesaiannya proses penyusunan skripsi ini yang berjudul **“FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN MENURUT PENDAPAT MAHASISWA MA’HAD ALY KRASYAK : TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 173 B KOMPILASI HUKUM ISLAM”**, sebagai syarat diperolehnya gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2022.

Tentunya dalam sepanjang proses penyusunan skripsi ini, telah mengalami berbagai rintangan dan juga masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Baik dalam segi penyampaian, penulisan, dan lain sebagainya. Penyusun menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada beliau yang telah muncurahkan waktunya, atas banyak kesabarannya dan perhatiannya selama proses membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang turut andil dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Berkat dorongan, bantuan dan do'a yang diberikan sehingga penyusun bisa sampai pada tahap ini. Oleh karena itu izinkan penyusun kembali memberi ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan kemudahan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan dengan sangat sabar kepada penyusun selama menjalani masa perkuliahan yang panjang.
6. Kepada teman penyusun, yakni : Shoffy Muniroh yang selama 10 tahun selalu dikelas yang sama. Kepada Annisa Maddani, Nur Annisa Haryu A, Osa Arina Manasikana, Salsa Nabilah Iskandar. Kintan Nurul, Naili Rosa, Desi Romdhon dan teman-teman di Komplek Hindun dan teman-teman yang lain yang senantiasa mendengarkan segala keluh kesah, memberikan semangat, dorongan, motivasi dan tidak lupa beserta seluruh doa baiknya.
7. Kepada teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang penyusun banggakan dan sayangi, yang menjadi teman berjuang bersama hingga akhir, semoga semuanya mendapatkan akhir yang indah.
8. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencerahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Dan tidak lupa, penyusun mengucapkan beribu rasa terimakasih kepada kedua orang tua penyusun Bapak Ribut Rosid Effendi dan Ibu Tutur, Dwiniati Sholihah dan seluruh keluarga yang senantiasa terus mendoakan penyusun

disetiap langkahnya, selalu memberikan dukungan dan motivasi, tidak pernah lelah dalam mengusahakan segala sesuatu untuk penyusun, dan selalu memberikan yang terbaik. Berkat doa-doa beliau, penyusun bisa melalui jalan hidup yang sangat panjang dan masih akan berlanjut sampai masa mendatang. Semoga dengan selesainya skripsi ini, bisa menjadi bentuk bakti penyusun kepada beliau.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga bisa menjadi penelitian yang bermanfaat untuk dunia akademik, rekan-rekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan tentunya juga untuk para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2022



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan ke bumi sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*. Segala perbuatan diatur oleh agama ini. Dari hal kecil seperti makan dan minum sampai hal besar terkait tauhid dan ibadah pun diatur oleh Islam yang bertujuan untuk membimbing umat manusia menjalani kehidupan dengan benar dan damai. Tidak terkecuali dalam hal kewarisan, agama Islam juga mempunyai aturannya. Hukum waris dalam Islam adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat kepada sanak saudaranya. Adanya aturan ini adalah untuk menghindari pertikaian antar keluarga dan saudara dalam hal perebutan kewarisan, di dalam Al-quran dan ilmu fiqh pun sudah dijelaskan besarnya bagian yang didapat oleh ahli waris, siapa saja yang dapat mewarisi, siapa yang dapat diwarisi, apa yang menjadi penghalang kewarisan dan lain sebagainya.

Seiring perkembangan zaman, hukum waris ini mengalami perkembangan termasuk di negara kita Indonesia. Ada beberapa aturan baru

yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum kewarisan sendiri terdapat di dalam buku ke 2 dari Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dibuat tidak semata-mata mengaplikasikan hukum Arab dan langsung diterapkan di Indonesia, melainkan sudah melalui proses penyesuaian keadaan masyarakat dan keadaan negara kita, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hukum oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia.

Dari sekian banyak pasal mengenai kewarisan, ada satu pasal yang jika dilihat secara kasat mata berbeda dengan aturan hukum Islam yang tertera pada kitab fiqih klasik sebagai salah satu sumber utama yang digunakan dalam penyusunan KHI ini, yaitu dalam Pasal 173 b KHI yang menyatakan bahwa fitnah menjadi penyebab terhalangnya seseorang mendapat kewarisan. Pada dasarnya, di dalam hukum Islam fitnah tidak menjadi penghalang kewarisan. Seperti dalam buku yang berjudul Hukum Kewarisan Islam Aturan dan Tata Cara Pembagiannya yang menyebutkan bahwa penghalang kewarisan itu ada 4, antara lain : perbedaan agama, perbedaan kewarganegaraan, membunuh pewaris, dan perbudakan.<sup>1</sup>

Di samping itu, diresmikannya KHI ini pasti sudah berdasarkan pemikiran-pemikiran para tokoh hebat dengan mengedepankan kemaslahatan masyarakat dan berasal dari landasan-landasan hukum yang jelas. Akan tetapi, mengapa dalam pasal ini ada perbedaan dengan kitab

---

<sup>1</sup> Andi Ali Akbar, *Hukum Kewarisan Islam Aturan dan Tata Cara Pembagiannya* (Lampung : Syafaah Press, 2019), hlm 78.

fiqh klasik sebagai sumbernya sehingga ada kemungkinan pasal ini menimbulkan kontroversi. Dalam tulisan ini penyusun tidak membahas perihal kontroversi tersebut karena sudah ada skripsi maupun penelitian dari penyusun lain, tetapi penyusun akan melakukan penelitian yang membahas pendapat mahasiswa Ma'had Aly Krapyak tentang fitnah sebagai penghalang seseorang memperoleh hak warisnya.

Ma'had aly adalah perguruan tinggi berbasis pesantren. Awal mula didirikannya ma'had aly yaitu karena banyaknya ulama maupun *fuqaha* yang wafat pada saat itu. Di sisi lain, lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi negeri maupun swasta dinilai belum mampu menyiapkan pengganti para ulama yang wafat tersebut. Tujuan awal adanya ma'had aly adalah untuk kaderisasi ulama-ulama yang mumpuni dalam mempelajari agama melalui kitab-kitab fiqh.<sup>2</sup> Oleh karena itu, program pendidikan di dalam ma'had aly didominasi dengan referensi-referensi dari kitab kuning. Ma'had aly bisa disebut juga pendidikan tinggi yang berbasis kitab kuning.

Penyusun tertarik meneliti pendapat mahasiswa ma'had aly karena mahasiswa di perguruan tinggi ini berada di tempat yang sejak awal didesain untuk kaderisasi ulama muda. Sehingga pola pengajaran pada pendidikan ini adalah pemahaman-pemahaman terkait kitab kuning. Ma'had Aly Krapyak sendiri mempunyai program *takhasus* yaitu fiqh dan ushul fiqh (*fiqh wa ushuluhu*). Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat

---

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Rethinking Pesantren* (Jakarta: PT.Gramedia,2014), hlm 30.

oleh penyusun yaitu kewarisan, dimana tema kewarisan tersebut adalah salah satu sub tema dari ilmu fiqih. Oleh karena itu, meneliti pendapat mahasiswa Ma'had Aly Krapyak mengenai fitnah sebagai penghalang kewarisan adalah suatu keselarasan menurut penyusun. Selain mereka mempelajari kitab fiqih klasik, para mahasiswa juga belajar di perguruan tinggi lain seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri, dan Universitas Nahdlatul Ulama. Diharapkan pada nantinya para mahasiswa dapat mengemukakan pendapat yang berasal dari keilmuan berdasar kitab fiqih klasik dan dapat dikomparasikan dengan ilmu yang didapatkan di tempat lain.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat dan argumen mahasiswa Ma'had Aly Krapyak tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam KHI Pasal 173 b terhadap pendapat dan argumen mahasiswa Ma'had Aly Krapyak tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah dari penyusunan penelitian ini. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pendapat dan argumen mahasiswa Ma'had Aly Krapyak tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan.
  - b. Mengetahui analisis terhadap pendapat dan argumen mahasiswa Ma'had Aly Krapyak tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan
2. Kegunaan Penelitian
- a. Diharapkan dapat berguna bagi dunia keilmuan dan sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan.
  - b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun maupun pembaca mengenai Pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam.
  - c. Dapat memberikan pengetahuan mengenai pendapat mahasiswa Ma'had Aly Krapyak tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173 b KHI.
  - d. Tulisan ini memiliki kontribusi untuk menambah wawasan keilmuan terkait hukum waris, sebagai sumbangan kepustakaan, dan yang terpenting menjawab persoalan terkait dengan judul penelitian ini.
  - e. Dapat dijadikan referensi dan bacaan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pengkajian terhadap beberapa karya tulis ilmiah, penulis menemukan karya tulis yang membahas tentang hukum kewarisan terdapat di beberapa karya ilmiah seperti buku, skripsi dan juga jurnal-jurnal. Adapun studi yang membahas kewarisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat

dikategorikan dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu studi yang membahas tentang kewarisan Islam yang di dalamnya tidak membahas tentang penghalang kewarisan. Penelitian ini khusus membahas tentang bagaimana konsep kewarisan Islam. Kedua, studi yang membahas tentang hukum kewarisan di Indonesia berdasarkan hukum perdata dan tidak membahas tentang penghalang kewarisan. Penelitian ini khusus membahas tentang bagaimana hukum kewarisan yang ada di Indonesia ditinjau dari hukum perdata. Ketiga, studi yang berkaitan dengan hukum kewarisan dalam KHI. Keempat, studi yang berkaitan tentang penghalang kewarisan dalam KHI tapi tidak spesifik membahas fitnah sebagai penghalang kewarisan.

Studi dalam kategori pertama yang membahas tentang hukum kewarisan Islam yaitu buku yang berjudul *Hukum Waris Islam* yang ditulis oleh Ahmad Khisni. Buku ini membahas bagaimana hukum kewarisan yang telah diatur dalam Islam dengan menjadikan al-Quran, hadis dan Kompilasi Hukum Islam dan peran ijihad para Hakim terkait perkembangan kewarisan Islam sebagai dasar dari pengambilan hukum.<sup>3</sup>

Studi yang masih dalam kategori pertama yaitu buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam*. Buku ini hampir sama dengan buku yang ditulis oleh Anshary yang membahas tentang bagaimana hukum kewarisan dalam perspektif hukum Islam. Buku ini selain membahas tentang

---

<sup>3</sup> Ahmad Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang : UNISSULA PRESS, 2013).

kewarisan Islam juga membahas bagaimana sejarah berlakunya hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan sejarah lembaga peradilan Islam di Indonesia.<sup>4</sup>

Selanjutnya studi yang termasuk ke dalam kategori kedua yaitu membahas praktik kewarisan berdasarkan hukum perdata adalah buku yang ditulis oleh Maman Suparman yang berjudul *Hukum Waris Perdata*. Buku ini khusus membahas permasalahan waris berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku ini juga membahas bagaimana sejarah berlakunya ketentuan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>5</sup>

Masih dalam kategori kelompok kedua adalah buku yang berjudul *Hukum Waris Perdata* yang ditulis oleh Irma Fatmawati. Pembahasan dalam buku ini mirip dengan buku yang ditulis oleh Maman Suparman yaitu menjelaskan tentang hukum kewarisan berdasarkan hukum perdata. Namun dalam buku ini juga lebih spesifik membahas tentang menerima dan menolak warisan oleh ahli waris dan akibatnya.<sup>6</sup>

Selanjutnya studi yang termasuk ke dalam kategori ketiga yaitu membahas hukum kewarisan dalam KHI adalah jurnal yang ditulis oleh Yusum Somawinata yang berjudul *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. Buku ini khusus membahas permasalahan waris berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jurnal ini juga membahas tentang KHI yang

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2011).

<sup>5</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017).

<sup>6</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata* (Sleman : DEEPUBLISH, 2020).

telah memperbaiki dan menghapus kepincangan dalam hukum waris yang digunakan oleh orang-orang terdahulu.<sup>7</sup>

Masih dalam kategori yang sama adalah jurnal yang berjudul *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilas Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )* yang ditulis oleh Syarief Husien dan Akhmad Khisni. Jurnal tersebut membahas tentang perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di banding dengan kewarisan dalam fiqh yaitu banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia masa sekarang, maka banyak bentuk-bentuk hukum kewarisan yang belum tertuang dalam fiqh<sup>8</sup> waris terdahulu dan dengan adanya KHI adalah untuk menyempurnakan hal tersebut.

Selanjutnya kelompok studi yang termasuk dalam kelompok keempat yakni berkaitan tentang penghalang kewarisan dalam KHI tapi tidak spesifik membahas fitnah sebagai penghalang kewarisan. Dalam kategori ini adalah skripsi yang ditulis oleh Faiz Ahmad Fauzi Nasution yang berjudul Pandangan Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Fitnah, Percobaan Pembunuhan dan Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris dalam KHI. Skripsi ini membahas bagaimana pandangan ulama Kabupaten Mandailing Natal terhadap ketentuan Pasal 173 KHI. Skripsi ini menganalisis Pasal 173 KHI berdasarkan pandangan yang disampaikan

---

<sup>7</sup> Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia ,," *AL QALAM*, Vol 26 : 1 (Januari-April 2009).

<sup>8</sup> Syarief Husien dan Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilas Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama ),," *Jurnal AKTA*, Vol 5 : 1 (Maret 2018).

oleh ulama-ulama Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan ada yang setuju dan kontra terhadap ketentutan Pasal 173.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Wahyudi berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi*. Skripsi ini membahas bagaimana kesesuaian Pasal 173 b terhadap hukum Islam. Menurut Rizky Wahyudi terdapat ketidaksesuaian Pasal 173 b KHI dengan hukum Islam, sehingga penyusun tersebut menyarankan kepada para Hakim untuk mengesampingkan terlebih dahulu aturan ini dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan karena memiliki subjek dan pembahasan yang berbeda.<sup>10</sup>

Masih dalam kategori yang sama adalah skripsi yang ditulis oleh Nailun Nur Sa'adah berjudul *Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Skripsi ini menjelaskan tentang adanya pembaharuan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam bidang kewarisan. Pembaharuan ini dapat dilihat adanya aturan tentang fitnah adalah salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan yang tertuang dalam Pasal 173 b KHI. Alasan disahkannya aturan ini di negara kita adalah ketika seseorang melakukan fitnah terhadap seseorang yang akan menjadi pewarisnya, di dalam fitnah tersebut kemungkinan mempunyai niat untuk mempercepat ahli waris ini mendapatkan

---

<sup>9</sup> Faiz Ahmad Fauzi Nasution, “Pandangan Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Fitnah, Percobaan Pembunuhan dan Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris dalam KHI,) *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021).

<sup>10</sup> Rizky Wahyudi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019).

warisannya, hal tersebut disamakan dengan niat seseorang yang berkeinginan membunuh pewarisnya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.<sup>11</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas perbedaan penelitian penyusun dengan telaah pustaka di atas terletak pada subjek penelitian. Walaupun terdapat kesamaan tema penelitian, namun peneliti yakin bahwa judul penelitian "FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN MENURUT PENDAPAT MAHASISWA MA'HAD ALY KRAPYAK : TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 173 B KOMPILASI HUKUM ISLAM " belum pernah diteliti. Sehingga peneliti dapat mempertanggung jawabkan penelitian ini.

#### E. Kerangka Teoritik

Agama Islam adalah agama yang mudah. Segala sesuatunya telah diatur oleh Allah sedemikian rupa, Allah juga telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Selain Al-Qur'an, hadits juga berperan sebagai sumber hukum agama Islam. Kedua sumber hukum tersebut kemudian dijabarkan dan dijelaskan kembali melalui karangan-karangan ulama, hukum Islam ini memiliki sifat dinamis. Kehidupan selalu berubah seiring perkembangan zaman. Hukum Islam pun berkembang karena masalah yang muncul juga semakin berkembang.

---

<sup>11</sup> Nailun Nur Sa'adah, "Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Konsep penerapan hukum Islam di Indonesia dilakukan dengan penyesuaian pada keadaan masyarakat, letak geografis, dan budaya. Hal ini menyebabkan hasil produk hukum Islam di Indonesia terkadang berbeda dengan hukum Islam yang diterapkan di negara-negara Islam lainnya.<sup>12</sup>

Sebuah hukum bisa dikembangkan menggunakan metode istinbath hukum apabila sudah sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*.<sup>13</sup> Dalam hal ini ketentuan Pasal 173 b KHI sudah sesuai dengan salah satu maqashi syari'ah yakni hifdz mal yang bermaksud penjagaan harta dari tangan-tangan yang tisak berhak. Oleh karena itu, dalam skripsi ini menngunakan teori hukum Islam yakni teori maslahah mursalah. Secara umum maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. Kata *maslahah* memiliki makna “kemanfaatan” dan kata *mursalah* memiliki arti “lepas”. Secara istilah, gabungan dari dua kata tersebut memiliki makna suatu hal yang dianggap memiliki kemanfaatan di dalamnya akan tetapi tidak ada ketegasan hukum yang mengatur hal tersebut serta tidak ada pula dalil yang mendukung dan menguatkan hal itu dan tidak ada yang menolaknya. Secara singkatnya *maslahah mursalah* berarti kemaslahatan atau kemanfaatan yang lepas dari dalil-dalil yang khusus.<sup>14</sup> Dalam *maslahah mursalah* terdapat adanya proses pemikiran serta usaha yang berbagai macam untuk mencapai kemaslahatan.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.17

<sup>13</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group.2009). hlm. 212.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 148-149.

Selain itu, Ibnu Qudamah memberikan definisi pada maslahah mursalah sebagai suatu kemaslahatan yang tidak ada petunjuk untuk membatalkannya juga tidak ada petunjuk yang memerhatikannya.<sup>15</sup>

Ilmuwan Al-Ghazali memberi pengertian pada maslahah mursalah sebagai sesuatu yang dapat diambil kemanfaatannya dan sesuatu untuk menolak sebuah kerusakan. Kemaslahatan juga harus sesuai dengan konsep hukum Islam meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Disamping itu, tujuan diberlakukannya hukum Islam harus memenuhi lima prinsip yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta agar bisa mewujudkan kehidupan manusia yang tenram, aman, bahagia dan sejahtera.

Dalam menetapkan hukum bisa menggunakan maslahah mursalah apabila memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan :

- a. Sesuatu yang dianggap maslahah harus berupa kemaslahatan yang hakiki, yakni sesuatu benar-benar yang mendatangkan kemanfaatan atau menolak kerusakan.
- b. Harus menyangkut kepentingan umum atau kepentingan banyak orang dan tidak bersifat pribadi.
- c. Yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di nash Al-Qur'an maupun sunnah Rasululloh, atau bertentangan dengan ijma'.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hendri Hermawan A. Dan Mashudi, "Al-Maslahah Al Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, Vol 4, No, 01, 2008.

<sup>16</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia, 2005), hlm. 139-140

Selain teori diatas, berkaitan dengan masalah kewarisan Islam di Indonesia sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku kedua tentang kewarisan. Khususnya dalam ketentuan penghalang kewarisan terdapat dalam KHI Pasal 173 halangan seseorang memperoleh hak warisnya apabila telah dijatuhi putusan hakim yang berwenang yang dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat kepada pewarisnya.
- b. Dipersalahkan karena telah memfitnah dengan mengajukan aduan bahwa pewaris telah melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih.

Menurut pasal tersebut seseorang yang melakukan tindak kejahatan berupa percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah kepada pewaris maka akan terhalang dari hak warisnya.

Dilihat secara kasat mata ada ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan mawani' al-irts (sebab penghalang kewarisan) yang ada dalam ilmu fiqih seperti yang sudah dipelajari.

Penyebab terhalangnya seseorang mendapat hak waris ada 4 seperti yang terdapat dalam kitab fiqih yang berjudul *at-Tadzhib*. 4 hal tersebut adalah : perbedaan agama, perbedaan kewarganegaraan, membunuh pewaris, dan perbudakan. Tidak ada yang menyebutkan bahwa fitnah kepada pewaris bisa menghalangi seseorang terhadap hak warisnya.

Konsep fitnah dalam Al-Qur'an mempunyai banyak makna, sesuai dengan *asbabun nuzul* ayat yang terdapat kata fitnah tersebut. Dalam

penelitian yang ditulis oleh Umar Latif, fitnah dalam Al-Qur'an mengandung beberapa arti, diantaranya sebagai berikut<sup>17</sup> :

- Fitnah berarti azab.
- Fitnah berarti mendatangkan siksa dan bencana.
- Fitnah berarti cobaan atau ujian
- Fitnah berarti penipuan.
- Fitnah berarti menimbulkan kekacauan.

Kesimpulannya fitnah adalah suatu hal yang menimbulkan kekacauan maupun kerugian bagi kehidupan manusia. Salah satu tujuan dari hukum Islam adalah menghindarkan manusia dari berbagai ancaman dan kerusakan bagi kehidupan manusia. Adanya aturan-aturan juga mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencegah seseorang berbuat kejahanatan dengan ancaman akibat dari perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Dari uraian di atas, memberikan pemahaman bahwa fitnah sebagai penghalang kewarisan perlu dikaji lebih lanjut dengan menggunakan teori di yang telah disebutkan diatas.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan penelitian ini adalah :

---

<sup>17</sup> Umar latif, "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an"*Jurnal Al-Bayan*, vol 22, no 31. Januari- Juni 2015. Hlm 74-77.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*).<sup>18</sup> Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat tertentu. Pada penelitian ini penyusun melakukan penelitian secara langsung di suatu golongan masyarakat, yaitu golongan masyarakat yang menjadi mahasiswa di Ma'had Aly Krupyak.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan pengertian sifat penelitian yang telah dipaparkan dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa di lapangan<sup>19</sup> dalam hal ini adalah pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa Ma'had Aly Krupyak.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penyusun pada penelitian ini ada 2, yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama(utama) . Data yang diperoleh dicatat ataupun

---

<sup>18</sup> Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 151.

<sup>19</sup> Samsu, S, *Metode Penelitian:Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 90.

direkam.<sup>20</sup> Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan 10 mahasiswa Ma'had Aly Krapyak tentang pendapatnya mengenai ketentuan Pasal 173 b KHI. Adapun dokumentasi wawancara pada mahasiswa Ma'ah Aly Krapyak sebagai sumber pelengkap.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data seperti buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>21</sup> Sumber data sekunder yang digunakan oleh penyusun yakni ketentuan Pasal 173 b KHI. adapun beberapa literatur seperti buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian.<sup>22</sup> Adapun subjek penelitian secara umum pada penelitian ini adalah mahasiswa Ma'had Aly Krapyak yang berada pada semester 6.

Penyusun memilih mahasiswa semester 6 dikarenakan sebagai perantara dari mahasiswa baru dan mahasiswa akhir. Mahasiswa

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 30.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>22</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm.

baru atau mahasiswa yang masih berada di semester awal masih dalam tahap adaptasi maupun penajakan dengan keilmuan-keilmuan baru juga masih dalam masa adaptasi dengan tempat penelitian dan lingkungannya. Kemudian untuk mahasiswa akhir sedang berada di tahap penyusunan penelitian akhir sehingga ada kemungkinan penyusun menemui kesulitan jika mewawancara mahasiswa akhir. Oleh karena itu, penyusun memilih mahasiswa Ma'had Aly semester 6.

Dari seluruh mahasiswa Ma'had Aly semester 6 yang berjumlah 30 orang, penyusun memilih 10 mahasiswa yang selalu aktif dalam proses belajar mengajar dan mengikuti program *syawir* yang dilaksanakan oleh Ma'had Aly Krapyak.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah variable yang diteliti oleh peneliti di tempat penelitian tersebut dilakukan.<sup>23</sup> Objek dalam penelitian dalam hal ini adalah pendapat mahasiswa Ma'had Aly Krapyak yang berada pada semester 6.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Dengan digunkannya jenis penelitian ini, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. pendekatan perundang-

---

<sup>23</sup> Supriati, *Metode Penelitian* (tpp : 2012), hlm. 38

undangan dalam hal ini adalah Pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam tentang fitnah sebagai sebab penghalang kewarisan.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui teori dan konsep-konsep Hukum Islam yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

### a. Interview/Wawancara

Sebagaimana telah diuraikan di atas, jenis penelitian yang digunakan ialah studi lapangan (*field research*). Oleh karena itu metode yang akan dipakai penulis untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yakni dengan menggunakan metode *interview*.<sup>24</sup>

Metode Interview atau Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada informan guna mendapatkan informasi yang dikehendaki oleh penyusun.<sup>25</sup> Dari teknik ini, penyusun melakukan wawancara kepada mahasiswa Ma'had Aly Krapyak guna mendapat informasi yang diinginkan.

## 7. Analisis Data

<sup>24</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

<sup>25</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES,1989), hlm. 192.

Dalam analisis data, penyusun mengolah data yang telah diperoleh secara sistematis. Analisis yang digunakan penyusun bersifat kualitatif, yakni data tidak berbentuk angka melainkan berupa data verbal yang didapat dari hasil penelitian, namun data tersebut masih berupa informasi atau keterangan saja. Analisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, lisan maupun tulisan dari responden yang didapati.<sup>26</sup>

Teknik analisis kualitatif yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan atau menyatukan hasil wawancara (interview), dokumentasi, yang kemudian disatukan.
2. Reduksi data yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal – hal yang tidak perlu atau tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik keimpulan.
3. Sajian data yaitu gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang pada akhirnya akan menyusun kesimpulan, sehingga penulis menyusunnya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas agar mudah dipahami.

---

<sup>26</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (tpp.: Grasindo, 2010), hlm. 121.

4. Penarikan kesimpulan yaitu sudah dimulai dari awal proses diperolehnya data. Oleh karena peneliti sebagai instrument penelitian, sehingga setiap data dicek kevaliditasnya. Dengan model analisis interaktif maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan.<sup>27</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun mencantumkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penyusun dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut :

*Bab pertama*, adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang berisi gambaran awal atas bahasan yang akan dikaji, yaitu berisikan latar belakang masalah yang mengemukakan alasan penyusun mengangkat tema tersebut, rumusan masalah yaitu berupa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai setelah selesainya penelitian tersebut, talaah pustaka yakni berupa beberapa referensi yang sesuai dengan tema yang diangkat sebagai bentuk penguasaan materi atas tema tersebut, kerangka teori yaitu konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode penelitian bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian dan sistematika

---

<sup>27</sup> Subandi, “Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan”, *Jurnal HARMONIA*, Vol. 11 : 2, (Desember 2011), hlm. 178

pembahasan adalah alur penyusunan skripsi beserta argumentasi penyusun atas susunan bagian dari satu bab ke bab yang lain.

*Bab kedua*, dalam bab ini mengemukakan teori dari segi hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang kewarisan dan fitnah. Dengan kata lain, bab ini berisi gambaran tentang kewarisan dan fitnah yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini yang terdiri dari : pengertian waris, sumber dan dasar hukum kewarisan dalam hukum Islam, sumber dan dasar hukum kewarisan dalam hukum positif Indonesia, sebab-sebab terjadinya waris, sebab terhalangnya waris, problematika kewarisan, pengertian fitnah, ruang lingkup fitnah bentuk-bentuk fitnah, fitnah perspektif hukum islam, fitnah perspektif kitab undang-undang hukum pidana indonesia, dan dampak adanya fitnah.

*Bab ketiga*, yakni menguraikan profil Ma'had Aly Krapyak yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Dalam bab ini terdiri dari beberapa pembahasan, antara lain : sejarah berdirinya Ma'had Aly Krapyak, landasan hukum Ma'had Aly Krapyak, visi dan misi Ma'had Aly Krapyak, struktur kurikulum Ma'had Aly Krapyak, dan pendapat mahasiswa Ma'had Aly Krapyak Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan. Selain hal yang sudah disebutkan, bab ini juga berisi pendapat mahasiswa Ma'had Aly Krapyak terkait tema penelitian tersebut.

*Bab keempat*, merupakan isi pokok dari penelitian yang dilakukan yaitu analisis dari hasil pendapat yang telah dikemukakan oleh mahasiswa Ma'had Aly terkait tema yang diangkat oleh penyusun. Dalam bab ini juga

berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penyusun berupa pertanyaan bagaimana pendapat mahasiswa Ma'had Aly Krapyak tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan, dan bagaimana analisis dari pendapat-pendapat tersebut.

*Bab kelima*, yakni berisikan penutup yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian disertai saran-saran yang dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Pendapat mahasiswa Ma'had Aly tentang fitnah menjadi penghalang kewarisan

Dalam penelitian ini, pendapat terkait Pasal 173 b KHI terbagi menjadi dua pendapat, yakni pendapat yang pro dengan ketentuan tersebut dan pendapat yang kontra terhadap ketentuan tersebut. Dari 10 narasumber penelitian ini, 8 diantaranya pro dengan ketentuan Pasal 173 b KHI, dan 2 diantaranya kontra terhadap ketentuan tersebut.

Pendapat mahasiswa Ma'had Aly Krapyak terkait ketentuan Pasal 173 b KHI ada dua : 8 mahasiswa setuju akan adanya pasal karena dinilai masih relevan dengan keadaan dan kebutuhan hukum di Indonesia. Disertai argumen bahwa ketentuan ini ada karena adanya proses istinbath hukum dengan cara qiyas, maslahah mursalah, dan istihsan juga ketentuan ini sejalan dengan *maqashid syari'ah* yakni hifdz mal.

2 orang mahasiswa menyatakan tidak setuju karena tidak adanya keterangan di kitab-kitab fiqh serta selama ini tidak ditemui kasus yang sesuai dengan pasal ini sehingga dinilai tidak relevan dengan keadaan Indonesia.

## **2. Analisis terhadap Pendapat mahasiswa Ma'had Aly tentang fitnah menjadi penghalang kewarisan**

Dalam penelitian ini, tidak bisa mencari pendapat mana yang paling benar dan tepat. Karena seluruh pendapat mempunyai argumentasinya masing-masing disertai dengan dasar hukum yang jelas. Jika hal itu dilakukan maka hanya akan menimbulkan kekeruhan dalam menyikapi ketentuan Pasal 173 b KHI.

Menurut penyusun, apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 173 b KHI tentang fitnah menjadi salah satu sebab terhalangnya hak waris merupakan sebuah produk hukum yang maksimal yang sudah sesuai dengan konteks di Indonesia pada saat ini. Meski hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan terhadap hukum ini di masa mendatang, Karena hukum harus menyesuaikan dinamika dunia yang terus berkembang.

Bagaimanapun juga, lahirnya Pasal 173 b KHI dari para ulama/fuqaha dan ahli hukum Islam Indonesia terdahulu sudah melalui proses panjang yang melibatkan pemikiran-pemikiran dari para ahli tersebut. Bisa dipastikan para ahli tersebut tidak menganggap remeh dalam memutuskan suatu hukum, juga tidak mengabaikan keadaan sekitar dimana hukum tersebut akan berlaku.

## B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan tema yang diangkat maka penyusun memberikan sedikit saran, diantaranya adalah :

1. Sebaiknya pasal ini diberi penjelasan yang lebih konkret dan pasti agar tidak timbul kekeruhan bagi orang yang melihat ketentuan dalam Pasal 173 b KHI. Dijelaskan kembali terkait kriteria yang bisa menjadi penghalang kewarisan.
2. Mencantumkan dasar hukum yang mendukung adanya ketentuan Pasal 173 b KHI.
3. Kepada pembaca sebagai masyarakat muslim di Indonesia, sudah sepatutnya sebagai warga negara yang baik agar selalu patuh dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu Pemerintah Indonesia. Juga senantiasa menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh para ulama yang dalam prosesnya penetapannya sudah melalui proses yang panjang .
4. Kepada pemerintah yang berwenang membuat aturan, agar senantiasa melibatkan para tokoh agama, khususnya dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan hukum Islam untuk kedepannya agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan dasar hukum utama dalam agama Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an/Tafsir Al-Quran**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-Art. 2004.

### **B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

Akbar. Andi Ali. *Hukum Kewarisan Islam Aturan dan Tata Cara Pembagiannya*. Lampung : Syafaah Press. 2019.

Dahlan. Abd Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Paragonatama Jaya. 2011.

Effendi. Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.

Fatchur. Rahman.. *Ilmu Waris*. Bandung : PT. Alma'arif.1971.

Hanafi. Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.

I Rahman. Doi. A. *Hudud dan Kewarisan*. alih Bahasa Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta : Raja.

Kadir. Abdul. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1990

Kemenag RI. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta : Puslitbang Kemenag RI. 2012

Otje Salman. *Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung : PT. Alumni. 2007.

Otje. Salman.. *Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung : PT. Alumni. 2007.

R. Sugandhi. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980.

Shiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Fiqih Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.

Syafi'i. Karim. *Fiqh Ushulul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Wahid. Muhibbin.Moh abdul. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2017.

### C. Jurnal

Khisni Ahmad dan Syarief Husein. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilas Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )*. Jurnal AKTA. Vol 5 No. 1. Maret 2018.

Latif. U. *Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an*. Jurnal Al-Bayan. vol 22. no 31. Januari- Juni 2015.

Lubis. R. F. *Penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 menurut persepsi Hakim Pengadilan Agama Panyabungan*. Doctoral dissertation : IAIN Padangsidiimpuan. 2011.

Nasution. Faiz Ahmad Fauzi. *Pandangan Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Fitnah, Percobaan Pembunuhan dan Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris dalam KHI*. Skripsi UIN Sumatera Utara. 2019.

Sa'adah. Nailun Nur. *Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2018.

Somawinata. Yusuf. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. Jurnal Al Qalam. Vol 26. No 1. Januari-April 2009.

Subandi. *Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan*. Jurnal HARMONIA. Vol 11. No. 2. Desember 2011.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Permenag No.71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly

SK Dirjen Pendidikan Islam No. 3844 Tahun 2017

### E. Lain-Lain

Asikin. Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Untuk Pelajar*. Jakarta: Balai Pustaka. 2011.

Efendi.Sofian dan Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.  
1989.

Hadi. Sutrisno. *Metodologi Research*. Fakultas Psikologi UGM. 1983.

Hasil forum syawir oleh mahasiswa Ma'had Aly Krapyak

Hasil wawancara dengan Wakil Mudir Bidang Akademik Ma'had Aly Krapyak

Hasil wawancara dengan Mudir 'Am Ma'had Aly Krapyak

<https://krapyak.org/pendidikan> diakses pada tanggal 7 Maret 2022

Idrus. Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga. 2009.

Karni. A.S. *Etos Studi Kaum Santri (Wajah Baru Pendidikan Islam)*. Jakarta: Penerbit Mizan.2009.

Kasiran. *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*. Malang : UIN Malang Press. 2008.

Muhammad. Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1989.

Nasaruddin. Umar. *Rethinking Pesantren*. Jakarta: PT.Gramedia. 2014.

R. Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (tpp.: Grasindo, 2010)

S, Samsu, *Metode Penelitian:Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017)

Saifuddin. Azwar.. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.

Salim.Peter dan Yenni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991.

Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017)